



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

### Izin Mendirikan Klinik

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy IMB
3. Foto copy akte notaris
4. Surat pernyataan kesanggupan membina dua posyandu
5. Surat kontrak bagi yang menyewa bangunan
6. Daftar sarana alat-alat kedokteran dan sarana obat-obatan yang digunakan
7. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan tenaga ketenagaan sarana-prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
8. Denah ruangan dan denah lingkungan yang menggambarkan lokasi klinik terhadap sarana kesehatan terdekat
9. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan (SPPL,UKL,UPL)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Klinik

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halimaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
  - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
  - b. Kepala Bidang Pengendalian  
No Hp 08124480844
  - c. Kepala Seksi Pengaduan  
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu